

BUKU PANDUAN  
**PELAPORAN PENCEGAHAN  
DUGAAN PENYUAPAN  
PT ESTHA YUDHA EKATAMA**



**SNI ISO 37001:2016**  
ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS

**eye**

**BUKU PANDUAN**  
**PELAPORAN PENCEGAHAN DUGAAN PENYUAPAN**  
**PT ESTHA YUDHA EKATAMA**

**I. INFORMASI UMUM**

***Whistleblowing*** merupakan sistem yang dirancang khusus untuk pelaporan berbasis elektronik milik PT Estha Yudha Ekatama (“EYE”). Dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, serta menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan (Karyawan, Pelanggan/klien, Mitra, agen, subkontraktor, dan lain sebagainya). EYE menyediakan alat komunikasi bagi pihak internal dan eksternal yang dapat dilakukan oleh karyawan internal EYE melalui sistem *Whistleblowing*. Anda tidak perlu mengirim laporan berbentuk hardcopy, cukup lapor online disertai file attachment pendukung yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya melalui website

<https://eyeindonesia.com/whistleblowing>.

**II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 6 Desember 2016 yang mengamanatkan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan di sector swasta secara meluas termasuk BUMN dan Pemerintah Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2016 yang mengamanatkan BSN untuk membuat standar serupa ISO 37001 tentang Anti Bribery Management Systems (ABMS);
11. Peraturan Mahkamah Agung 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi yang menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana bagi korporasi apabila Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan korupsi;
12. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan KKN, Penanganan Benturan Kepentingan dan Penanganan Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intern;



13. SNI ISO 37001:2016 atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional pada tanggal 6 Desember 2016.

### III. PELAPOR

Adapun calon pelapor pada portal *Wisthleblowing* antara lain:



#### **Personal**

Merupakan Pelapor Orang/perorangan yang bersifat individu/pribadi termasuk karyawan internal EYE, karyawan mitra, karyawan klien, karyawan afiliasi atau karyawan agen-agen yang berada di lingkungan PT Estha Yudha Ekatama.



#### **Perusahaan**

Merupakan Pelapor dalam bentuk Organisasi/Instansi/Perusahaan/Lembaga yang termasuk mitra, klien, afiliasi atau agen-agen yang mengatasnamakan Organisasi/Instansi/Perusahaan/Lembaga secara sah dan bukan termasuk dalam kategori Personal.


### IV. PERTANYAAN UMUM

*Wisthleblowing* merupakan sistem pelaporan elektronik yang ada pada fitur di website <https://eyeindonesia.com/whistleblowing>. Melalui fitur ini, Personal maupun Perusahaan dapat menyampaikan laporan atas indikasi atau dugaan tindakan Suap/Pencucian Uang/Korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan PT Estha Yudha Ekatama. Fitur ini hanya dapat diakses oleh team Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System yang menjamin keamanan pelapor dan terlapor beserta pelaporannya dapat terjaga dengan baik, sehingga Pelapor tidak perlu takut untuk melaporkan atas adanya indikasi atau dugaan tindakan Suap/Pencucian Uang/Korupsi yang terjadi di lingkungan PT. Estha Yudha Ekatama.




## PANDUAN PELAPORAN

1. Untuk memulai proses pelaporan, anda perlu membuka browser di internet kemudian ketik alamat website EYE: <https://eyeindonesia.com/>.



2. Scroll ke bawah sampai anda menemukan tulisan "Whistleblowing" pada sisi paling kanan.



3. Klik “Wistleblowing” lalu akan muncul gambar seperti ini.



## WHISTLE BLOWING

Dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, serta menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan (Karyawan, Pelanggan, Mitra, dll) Eye menyediakan alat komunikasi bagi pihak internal dan eksternal dilakukan oleh karyawan Eye internal melalui sistem Whistleblowing

4. Kemudian scroll ke bawah sampai anda menemukan “Reporting Form.” Isi data diri anda selengkap-lengkapnya di kolom yang tersedia pada “Reporting Form.” Anda juga bisa melaporkan dengan no name (tanpa nama/tanpa identitas) jika anda keberatan mengisi data diri anda.

Jika Anda menemukan pelanggaran hukum, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan yang diterapkan oleh EYE Indonesia, Anda dapat melaporkannya di sini. [wbs@eyecorp.co.id](mailto:wbs@eyecorp.co.id) dan ajukan pertanyaan Anda atau cukup isi formulir pelaporan Whistleblowing system.

Kami akan memproses lebih lanjut pengaduan yang memenuhi persyaratan dan kriteria, apabila pelapor memberikan informasi identitas diri berupa nama (anonim diperbolehkan) dan nomor telepon/email yang dapat dihubungi. Kami menjamin kerahasiaan data pribadi pelapor.

Your Name	Your Phone Number
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Email	Reported Name
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Violations	Occurrence Time
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Location	
<input type="text"/>	<input type="text"/>



- Setelah anda mengisi data diri, lalu ceritakan kronologinya secara lengkap, rinci dan akurat di kolom yang tersedia serta upload dokumen pendukungnya seperti: temuan kwitansi/alat transaksi yang terindikasi sebagai suap, foto terlapor saat sedang melakukannya dan dokumen pendukung lain yang relevan terhadap pelaporan ini, lalu klik **“Send Message.”**

The screenshot shows a web browser window with the URL [eyeindonesia.com/whistleblowing](http://eyeindonesia.com/whistleblowing). The page features the 'eye' logo and a navigation menu with links for 'Produk', 'Tentang Kami', 'Promosi', 'Pengiklan', 'Blog', and 'Kontak'. A blue button labeled 'Berikan Sekarang' is visible. The main content area contains a 'Chronology of Problems' section with a text input field. Below this is a file upload section with a dashed border and a cloud icon, containing the text 'Attach your file' and 'Drag and drop file here or click [here](#) to upload.' At the bottom of the form is a CAPTCHA section with a checkbox labeled 'Saya bukan robot' and a 'RECAPTCHA' logo. A blue 'Send Message' button is located at the bottom right of the form.

Selesai.

- Selanjutnya, Team FKAP akan menindaklanjuti laporan tersebut. Tenang saja identitas anda akan kami jaga keamanannya dan kerahasiaan anda akan kami jamin.

**AYO LAPORKAN !**

